

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**KPU KABUPATEN KLATEN**  
**TAHUN 2015**



**KPU KABUPATEN KLATEN**  
Alamat :Jalan Dewi Sartika Nomor 39 Klaten  
Telp. (0272) 321494, 322670, Fax. (0272) 327200  
Email : [kpuklatenkab@gmail.com](mailto:kpuklatenkab@gmail.com)  
Website : [www.kpu-klatenkab.go.id](http://www.kpu-klatenkab.go.id)

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Klaten**

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.


Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut, salah satunya dengan

mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten. Berikut adalah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten :

### **STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN KLATEN**



Keterangan :

- ▶ : Instruksi
- - - -▶ : Koordinasi
- .....▶ : Tanggung Jawab

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Klaten. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet (free wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat [www.kpu-klatenkab.go.id](http://www.kpu-klatenkab.go.id).

### **2. Sumberdaya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan informasi setiap hari kerja :

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 08.00 – 16.30 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00)

### **3. Anggaran Pelayanan**

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2015 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU

Kabupaten Klaten Tahun 2015. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon.

### **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Klaten**

PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Klaten. Pada tahun 2015 sejak dibentuknya pada bulan Juni 2015, Rekapitulasi pelayanan informasi publik adalah sebagaimana pada halaman berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI					JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI		WAKTU PEMENUHAN	ALASAN PENOLAKAN
		LAYANAN LANGSUNG	PEMOHON	HAL	NOMOR SURAT	LAYANAN ELEKTRONIK	DIPENUHI	DITOLAK		
1	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Juli	2	Mahasiswa Unwidha Klaten	Data Pemilih	-	-	V	-	1 hari	-
			Badan Pusat Statistik Kab.		33102.038	-	V	-	2 hari	
3	Agustus	3	Mahasiswa UII Yogyakarta	Data Sosialisasi	-	-	V	-	1 hari	-
			Suaraanda FM	Bahan Sosialisasi	393/RS AK/VIII/2015	-	V	-	1 hari	
			Unwidha Klaten	Permohonan Bantuan dan Data Sosialisasi	-	-	V	-	1 hari	
4	September	2	UNISRI Surakarta	Ijin Wawancara	-	-	V	-	1 hari	-
			PD. PRSSNI	Data MEDIA anggota PRSSNU Jateng	275.1.E/PPRSSNI-JTG/IX/2015	-	V	-	1 hari	
5	Oktober	3	Holykip pop punk Band	Jingle untuk PILBUP KLATEN 2015	-	-	V	-	1 hari	-
			Iwan Kusuma	DPT Pilbup Klaten 2015	-	-	V		1 hari	-
			Sugeng	DPT Pilbup Klaten 2015	-	-	V		1 hari	-
6	Nopember	1	KOMPAS	Data Paslon, Perolehan suara PILKADA 1999,2004, 2009, 2014	1678/Litbang-Penel/XI/2015	-	V	-	3 hari	-
7	Desember	1	UII Yogyakarta	Data untuk Ijin Riset	574/Dek/70/SR/Div. URT/XII/2015	-	V	-	2 hari	-

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa**

Dalam masa pelayanan informasi di tahun 2015 PPID KPU Kabupaten Klaten tidak menemukan adanya pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi

#### **E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Secara spesifik kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugasnya adalah belum adanya SOP baku. Selain itu pula terdapat kendala struktur yang masih beragam karena belum ada aturan baku yang mengatur mengenai hal tersebut. Masalah lain yang masih menjadi kendala adalah belum disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dilingkungan KPU Kabupaten Klaten secara sistematis. Sementara itu dilingkungan internal bahwa masih belum dipahaminya tugas dan fungsi PPID dilingkungan internal menjadi kendala tersendiri sehingga perlu dibangun pemahaman yang baik bagi seluruh staf dan pimpinan dilingkungan KPU Kabupaten Klaten mengenai tugas dan fungsi PPID. Menjadi kendala pula walaupun ini menjadi masalah klasik pada seluruh program yang baru adalah ketersediaan dukungan anggaran untuk operasional PPID.

#### **F. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Dalam rangka perbaikan layanan PPID KPU Sulsel diharapkan untuk Tahun 2015 pelayanan lebih ditingkatkan dengan berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- Perlu segera ditetapkan standar layanan operasional PPID di KPU Kabupaten Klaten.
- Perlu dilakukan diseminasi PPID dilingkungan Kantor KPU Kabupaten Klaten agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh jajaran pada kantor KPU Kabupaten Klaten
- Agar disediakan anggaran untuk operasional serta perlengkapan PPID sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.

## **G. Penutup**

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Kabupaten Klaten ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPID sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan informasi Publik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan dan seperlunya bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PPID KPU Kabupaten Klaten. Masukan konstruktif tentu sangat kami butuhkan dari semua pihak untuk perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Klaten dimasa yang akan datang.

